



SALINAN

WALI KOTA YOGYAKARTA
DAERAH ISTIMEWA YOGYAKARTA

PERATURAN WALI KOTA YOGYAKARTA
NOMOR 59 TAHUN 2023
TENTANG
PEDOMAN EVALUASI KINERJA KEMANTREN
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA YOGYAKARTA,

- Menimbang : a. bahwa Kemantren berkedudukan sebagai perangkat daerah sekaligus penyelenggara urusan pemerintahan umum yang berperan besar dalam mewujudkan kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat melalui penyelenggaraan pelayanan publik;
- b. bahwa dalam rangka pelaksanaan pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan pemerintahan dan pelayanan kemantren, maka perlu melaksanakan evaluasi dan penilaian kinerja kemantren;
- c. bahwa berdasarkan Pasal 33 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan, setiap tahun Pemerintah Daerah kabupaten/kota melakukan evaluasi terhadap kinerja kecamatan dan kelurahan;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-daerah Kota Besar Dalam Lingkungan Propinsi Djawa Timur, Djawa Tengah, Djawa Barat dan dalam Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 45);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);



3. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2018 tentang Kecamatan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6206);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PEDOMAN EVALUASI KINERJA KEMANTREN.

BAB I
KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Evaluasi Kinerja Kemantren adalah penilaian secara sistematis terhadap keseluruhan data hasil kerja Mantri Pemong Praja yang merupakan kinerja kemantren yang terukur berdasarkan instrumen.
2. Kinerja Kemantren adalah tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kemantren dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja kemantren.
3. Penilaian Kinerja Kemantren adalah kegiatan untuk mengukur tingkat kreativitas dan inovasi perangkat kemantren dalam mengoordinasikan dan melaksanakan program pemerintahan, pembangunan, dan kesejahteraan masyarakat di wilayah kerja kemantren.
4. Mantri Pamong Praja adalah Kepala Kemantren di Lingkungan Pemerintah Kota Yogyakarta.
5. Tim Penilai Kinerja Kemantren adalah tim yang bertugas untuk melakukan penilaian terhadap kinerja kemantren tingkat Kota Yogyakarta.
6. Wali Kota adalah Wali Kota Yogyakarta.
7. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
8. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Wali Kota dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah.
9. Daerah adalah Kota Yogyakarta.

Pasal 2

Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk memberikan acuan pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren dan Penilaian Kinerja Kemantren dalam mengukur Kinerja Kemantren.

Pasal 3

Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:

- a. mengoptimalkan capaian kinerja penyelenggaraan pemerintahan di Kemantren;
- b. mendorong kesinambungan koordinasi dan keterpaduan kinerja antar penyelenggara pemerintahan di wilayah kerja Kemantren guna mempercepat pelaksanaan pembangunan;



- c. menyelaraskan fungsi pengoordinasian penyelenggaraan pemerintahan Kemantren, pelayanan publik dan pemberdayaan masyarakat di tingkat kelurahan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- d. mengembangkan kemampuan, motivasi, kreativitas dan inovasi dalam mengakselerasi penyelenggaraan program pembangunan; dan
- e. meningkatkan kreatifitas, inovasi dan kapasitas aparatur Kemantren.

Pasal 4

- (1) Penyelenggaraan Evaluasi Kinerja Kemantren dilaksanakan dengan berasaskan:
 - a. transparansi;
 - b. akuntabilitas;
 - c. partisipatif; dan
 - d. sinergisitas.
- (2) Transparansi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a diwujudkan dengan membuka keterlibatan seluruh unsur Perangkat Daerah yang terkait dengan tanggung jawab pembinaan kinerja Kemantren untuk mengembangkan formulasi penilaian.
- (3) Akuntabilitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b diwujudkan dengan capaian kinerja tertentu yang dapat diukur.
- (4) Partisipatif sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c diwujudkan dengan meningkatkan keterlibatan stakeholder pemerintahan dalam mengembangkan efektivitas kinerja Kemantren.
- (5) Sinergisitas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d diwujudkan dengan keterpaduan antara Pemerintah Daerah dan Kemantren yang didukung oleh unit kerja organisasi tingkat Kemantren.

Pasal 5

Sasaran Evaluasi Kinerja Kemantren meliputi seluruh aktivitas penyelenggaraan program dan kegiatan Pemerintahan Daerah guna mendukung pencapaian visi dan misi Daerah.

BAB II

PELAKSANAAN

Bagian Kesatu

Umum

Pasal 6

- (1) Pemerintah Daerah melaksanakan Evaluasi Kinerja Kemantren 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun.
- (2) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara daring melalui aplikasi “SI KEREN”.
- (3) Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat menjadi dasar penilaian untuk pemberian penghargaan.



Pasal 7

Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 dilaksanakan dengan tahapan:

- a. sosialisasi pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren;
- b. pengisian data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren secara mandiri melalui aplikasi “SI KEREN”;
- c. penilaian verifikasi data dukung oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
- d. penyampaian presentasi data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Mantri Pamong Praja;
- e. verifikasi dan klarifikasi lapangan data dukung Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
- f. penyampaian hasil Evaluasi Kinerja Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren;
- g. penetapan Kemantren terbaik; dan
- h. pengumuman Kemantren terbaik.

Pasal 8

- (1) Pemberian penghargaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) berdasarkan indikator penilaian.
- (2) Indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi aspek:
 - a. penyelenggaraan atributif;
 - b. penyelenggaraan tugas delegatif;
 - c. penyelenggaraan tugas pemerintahan umum;
 - d. penyelenggaraan pelayanan masyarakat;
 - e. tata kelola pemerintahan; dan/atau
 - f. inovasi, prestasi dan penghargaan.
- (3) Dalam hal terdapat penambahan program Pemerintah Daerah, maka dapat ditambahkan sebagai indikator penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut mengenai indikator penilaian sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dituangkan dalam bentuk petunjuk pelaksanaan dan ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.

Bagian Kedua

Tim Evaluasi Kinerja Kemantren

Pasal 9

- (1) Wali Kota membentuk Tim Evaluasi Kinerja Kemantren untuk melaksanakan Evaluasi Kinerja Kemantren dan Penilaian Kinerja Kemantren.
- (2) Anggota Tim Evaluasi Kinerja Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berasal dari Perangkat Daerah yang ditunjuk dan dapat melibatkan unsur/intansi terkait.
- (3) Pembentukan Tim Evaluasi Kinerja Kemantren sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (4) Pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren dan Penilaian Kinerja Kemantren dikoordinasikan oleh Perangkat Daerah yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pemerintahan umum.



Pasal 10

Tim Evaluasi Kinerja Kemantren sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 minimal bertugas:

- a. melaksanakan konsultasi dan koordinasi teknis dalam penyusunan instrumen Evaluasi Kinerja Kemantren;
- b. merumuskan pedoman dan petunjuk pelaksanaan Evaluasi Kinerja Kemantren;
- c. melakukan verifikasi dan validasi terhadap data dukung Penilaian Kinerja Kemantren dan Evaluasi Kinerja Kemantren;
- d. memberikan rekomendasi dari hasil Evaluasi Kinerja Kemantren kepada Mantri Pamong Praja;
- e. mengusulkan penetapan Kemantren terbaik kepada Wali Kota;
- f. melakukan monitoring atas tindak lanjut rekomendasi dan hasil Evaluasi Kinerja Kemantren; dan
- g. menyusun laporan kegiatan kepada Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta.

BAB III

PENETAPAN DAN PENGUMUMAN

Pasal 11

- (1) Wali Kota menetapkan Kemantren terbaik tingkat Daerah berdasarkan usulan penetapan Kemantren terbaik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf e.
- (2) Kemantren terbaik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Wali Kota.
- (3) Penetapan Kemantren terbaik tingkat Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diumumkan melalui rapat koordinasi Kemantren oleh Tim Evaluasi Kinerja Kemantren.

BAB IV

PENGHARGAAN

Pasal 12

- (1) Kemantren terbaik tingkat Daerah dapat diberikan penghargaan berupa:
 - a. piagam;
 - b. trofi; dan/atau
 - c. barang.
- (2) Besaran penghargaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan keuangan Daerah.

BAB V

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Pada saat Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku, Keputusan Wali Kota Yogyakarta Nomor 382 Tahun 2022 tentang Pedoman Evaluasi Kinerja Kemantren dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.



Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Yogyakarta.

Ditetapkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023
Pj. WALI KOTA YOGYAKARTA,

ttd

SINGGIH RAHARJO

Diundangkan di Yogyakarta
pada tanggal 18 Agustus 2023
SEKRETARIS DAERAH KOTA YOGYAKARTA,

ttd

AMAN YURIADIJAYA

BERITA DAERAH KOTA YOGYAKARTA TAHUN 2023 NOMOR 59

